

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi mengharuskan pemerintah memiliki tindakan yang kuat pada perekonomian nasionalnya agar mampu bersaing dengan perkembangan perekonomian dunia. Pembangunan perekonomian Indonesia sudah dimulai sejak jaman kemerdekaan, semua tatanan ekonomi mulai disiapkan untuk kepentingan tersebut. Di bidang hukum, berbagai peraturan yang menunjang proses pembangunan perekonomian secara terus-menerus telah diciptakan, antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah Perseroan Terbatas.¹

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²

Ada beberapa bentuk bidang usaha (bisnis) di Indonesia saat ini, bidang usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Firma, Yayasan, CV,

¹ Frans Satrio Wicaksono, 2009, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas. Jakarta: Visimedia. Hlm. 1.

² *Ibid*, Hlm. 4-5

Maatshap dan Koperasi. Namun akhir-akhir ini Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang paling diminati dan paling disukai, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.³

Perseroan Terbatas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya.⁴

Menurut pemerintah ini merupakan salah satu strategi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan melakukan reformasi regulasi dibidang perizinan berusaha. Reformasi yang dilakukan ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyak regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, termasuk Koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan peneganaan

³ Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2003, Hlm 1.

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

sanksi pidana yang diatur diberbagai undang-undang.⁵

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah memilih usaha perseorangan maupun badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMKM tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) meskipun Perseroan Terbatas memiliki karakteristik tanggung jawab terbatas dimana para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Namun kendala terbesar dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas adalah faktor modal dan faktor mitra usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal modal dasar suatu perseroan terbatas adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah nomor 29/2016 telah merubah ketentuan minimal modal dasar tersebut, dari minimal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) menjadi tidak ada batasan minimal nilai modal dasar. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar berusaha melalui badan hukum Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah mengundangkan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Salah satu perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut merupakan perubahan yang cukup signifikan karena

⁵ Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Hlm. 23

Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan konsep yang sama sekali baru, yaitu Badan Hukum Perorangan dalam Bentuk Perseroan Terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini sekali lagi merupakan upaya pemerintah dalam mendorong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk berusaha melalui Badan Hukum Perseroan Terbatas. Konsep Badan Hukum Perorangan dalam Bentuk Perseroan Terbatas adalah hal baru dan yang tentu perlu dikaji secara lebih komprehensif terkait pengaturan dan implementasinya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul: Kajian Hukum Implementasi Perseroan Terbatas Perorangan Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja.

B. Rumusan Masalah

1. bagaimana perbedaan perseroan terbatas perorangan dan perseroan terbatas biasa berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 dengan undang-undang cipta kerja?
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan perseroan terbatas perorangan dan perseroan terbatas biasa menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan undang-undang cipta kerja?
3. Bagaimana implementasi perseroan terbatas pada undang-undang cipta kerja?